



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara hadlonah antara:

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang kemudian memberi kuasa kepada NURKHOLIS, S.H., M.H., dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, yang kemudian memberi kuasa kepada SITI ROSWATI HANDAYANI, S.H., MPA. dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Smn. Tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 23 Januari 2001, dan ANAK II, lahir tanggal 16 Agustus 2009 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Januari 2001 dan ANAK II, lahir tanggal 16 Agustus 2009, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Smn. Tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt. G/2016/PA.Smn. tanggal 2 September 2016, yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding belum menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt. G/2016/PA.Smn. tanggal 2 September 2016, yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman, masing-masing Nomor 354/Pdt. G/2016/PA.Smn. tanggal 2 September 2016, yang menerangkan bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage;

Halaman 2 dari 8 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Sleman, pada hemat Pemohon banding, putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena ada bukti Penggugat No.10 yang tidak dipertimbangkan yakni berupa akta perdamaian No.894/Pdt.G/2012/Pa.Smn, halaman 2 point No.4 dan 5 isinya Kedua anak tersebut sudah diberi harta kekayaan dari orang tuanya konkritnya, tanah seluas 154 M2 terletak di Bantul, diperuntukan ANAK I dan ANAK II, juga tanah seluas 176 M2 terletak di Sleman, diperuntukkan ANAK I dan ANAK II.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama, bukti akta perdamaian tersebut tidak diperhitungkan dan atau dikompensasi sebagai nafkah yang akan datang, padahal bila kedua bidang tanah tersebut dikaryakan atau setidaknya tidaknya dijual, maka hasilnya sangat berlebih untuk kepentingan hidup kedua anak tersebut.
3. Bahwa dengan demikian penghukuman majelis tingkat pertama supaya Tergugat membayar uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) adalah sangat memberatkan Tergugat untuk melaksanakannya dan menimbulkan rasa ketidakadilan Tergugat (Pemohon banding), karena



Pemohon banding sudah memberikan harta guna masa depan anak, ditambah membayar uang bulanan sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa bentuk pengingkaran anak itu memang suatu fakta bahwa Tergugat bukanlah ayah biologis kedua anak tersebut meski lahir dalam perkawinan yang sah. Sebagai keseriusan pengingkaran tersebut Tergugat lampirkan hasil laboratorium dari RSKIA No.Lab: 1608011418, atas nama BAE, tertanggal 26 Agustus 2016, yang kesimpulannya Oligo-Astheno-Teratozoospermia atau OAT yaitu kondisi yang mencakup oligozoospermia (Jumlah sperma sedikit/kurang), asthenozoospermia (spema lemah / tidak gesit), teratozoospermia (bentuk sperma abnormal).
5. Bahwa disamping itu Pemohon Banding akan mengajukan saksi-saksi yang berkaitan dengan hubungan asmara saat itu, antara Terbanding dengan laki-laki lain yang yang pada akhirnya Terbanding melahirkan kedua anak biologis.
6. Bahwa dihadapkannya tambahan bukti dan saksi di tingkat banding ini sangatlah diperbolehkan dalam hukum acara perdata (Sudikno Merto kusumo, SH “ *Hukum Acara Perdata Indonesia*”, hal, 169).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Pembanding dahulu Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dahulu Tergugat tentang tidak dipertimbangkannya bukti akta perdamaian sebagai tercantum dalam bukti (P.10) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan adanya Akta Perdamaian tersebut karena niat pertama menghibahkan kedua bidang tanah kepada kedua anak para pihak dimaksudkan untuk menunjang kehidupan mereka dimasa datang dengan cara memanfaatkan atau menjualnya, akan tetapi dalam Akta Perdamaian tersebut maupun dalam Surat Pernyataan Serah Terima, bukti (T.1) tidak sekaligus disebutkan kedua bidang tanah tersebut atas nama siapa dan siapa yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk menjual bila harus dijual, sementara yang disebutkan dalam akta hanya kuasa Pembanding dahulu Tergugat, untuk mengurus kedua bidang tanah tersebut yang bersifat umum. Dalam waktu yang bersamaan kedua anak sangat membutuhkan biaya nyata untuk proses pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan yang tetap harus ditanggung oleh Pembanding dahulu Tergugat sebagai ayah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian khusus masalah Akta Perdamaian dalam perkara a quo harus dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dahulu Tergugat yang menyatakan Pembanding dahulu Tergugat sesungguhnya bukan ayah biologis dari kedua anak yang tersebut dalam posita, dan akan mengajukan bukti dan saksi tentang telah terjadinya perselingkuhan antara Terbanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan ini sangat tidak relevan dengan pokok perkara, karena selama proses perkara berjalan ditingkat pertama, Pembanding dahulu Tergugat dalam jawaban maupun dupliknyanya tidak pernah mengajukan dalil atau posita yang disertai tuntutan atau petitum tentang pengingkaran terhadap kedua anak, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis dalam putusannya khusus mengenai pengasuhan dan nafkah anak dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang, dalil nash maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping norma norma yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka perlu juga untuk dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab AlUmm Juz V halaman 81 : yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وخدمة وكسوة ونفقة رضاع من ولده إصلاح في بالمؤنة يقيم أن الأب على إن

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Sleman angka 2 yang berbunyi:

“ Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 23 Januari 2001, dan ANAK II, lahir tanggal 16 Agustus 2009 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;”, terhadap amar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar tersebut sangat berlebihan karena dalam pertitum gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak menuntut tentang sah dan tidaknya anak serta tidak ada bantahan yang tegas tentang keabsahan anak yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat, sehingga amar tersebut seharusnya tidak di cantumkan karena dapat dianggap sebagai ultra petita;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang sedang tumbuh berkembang dan memerlukan dukungan asupan makan yang cukup serta biaya-biaya lainnya yang sangat mendesak untuk mendukung perkembangan mental dan spiritualnya dan lagi pula dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut yang bunyi selengkapnya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingakt Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 3 Agustus 2016 M. bertepatan

Halaman 6 dari 8 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 3 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H.;

DENGAN PERBAIKAN SEBAGAI BERIKUT

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Januari 2001 dan ANAK II, lahir tanggal 16 Agustus 2009, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Afif Syahdilla Gunarto dan Hanan Aqila Gulzar kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
 4. Menolak selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan

Halaman 7 dari 8 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Tahyuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota I:

Ttd.

Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Drs. H. D. Tahyuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK.....Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Plh. Panitera

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)